

Resolusi

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia terhadap Tinjauan Kebijakan Perlindungan Kelompok Bank Dunia (WBG)

Seiring dengan pelaksanaan tinjauan atas kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial yang sedang dilaksanakan oleh Kelompok Bank Dunia (WBG), Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia mendorong WBG untuk mengadopsi kebijakan perlindungan tenaga kerja komprehensif guna menjamin bahwa Standar Inti Perburuhan (CLS) dan hak-hak pekerja lainnya terlindungi dalam proyek-proyek yang didanai dan perusahaan-perusahaan yang mendapat pinjaman dari WBG.

Sejumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai anggota dari Asian Labor Network on International Financial Institutions (ALNI), telah melaksanakan pemeriksaan keadaan tenaga kerja pada proyek-proyek yang didanai Bank Dunia dan menemukan bukti pelanggaran standar ketenagakerjaan inti (CLS) yang mencakup pekerja anak, diskriminasi gender dan kegiatan anti Serikat Pekerja/Serikat Buruh di lokasi-lokasi proyek yang dibiayai di Indonesia yang sempat dimonitor. Kondisi yang sama ditemukan juga di tempat kerja di perusahaan-perusahaan yg mendapatkan pinjaman dari IFC. Kami merasakan kebutuhan yang sangat besar akan adanya kebijakan perlindungan tenaga kerja yang berlaku pada sektor publik dan swasta agar hak para pekerja/buruh yang bekerja pada proyek-proyek WBG tidak akan dilanggar.

Dengan mengadopsi kebijakan perlindungan, WBG dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh bank pengembangan multilateral (MDB) lainnya guna melindungi hak pekerja/buruh, termasuk *European Bank for Reconstruction and Development* (EBRD), *African Development Bank* (AfDB) dan sektor swasta perpanjangan tangan WBG yaitu *International Finance Corporation* (IFC).

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia, dalam semangat solidaritas bersama ITUC/Global Union dan organisasi lainnya mendesak dimasukkannya kebijakan perlindungan tenaga kerja yang kuat yang berlaku pada semua pinjaman WBG, dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan perlindungan yang diserahkan oleh team safeguard Bank Dunia kepada Dewan Direktur Eksekutif untuk ditinjau dan dikonsultasikan dengan masyarakat umum harus mencakup kebijakan standar ketenagakerjaan yang kuat dan sesuai dengan kemajuan yang dibuat dalam divisi-divisi WBG dan MDB lain, utamanya EBRD dan AfDB.
- Kebijakan tersebut membutuhkan kepatuhan terhadap CLS dan secara tepat mengadopsi persyaratan untuk kondisi kerja dasar lainnya (utamanya, pemberian informasi kepada pekerja/buruh dan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), prosedur pemutusan hubungan kerja, mekanisme keluhan kesah dan standar rantai suplai). Kebijakan ini harus dibuat melalui komunikasi dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan International Labor Organization.
- Kebijakan tersebut membutuhkan adanya pengawasan kepatuhan staf WBG dan Panel Pengawasan harus menjadi cara guna memeriksa keluhan terkait dengan adanya ketidakpatuhan terhadap kebijakan tersebut.
- Kebijakan perlindungan harus mensyaratkan bahwa mekanisme keluhan kesah dibentuk di semua negara di mana WBG beroperasi. (*The policy should require that grievance mechanism must be established in all country offices*).

- Terkait dengan ketentuan perlindungan lainnya, tindakan koreksi dilakukan sesegera mungkin utk memperbaiki ketidakpatuhan yg terjadi dan kegagalan untuk melakukan perbaikan akan menyebabkan kehilangan bantuan finansial. Ketentuan ini harus dimasukkan dalam kontrak kerja sama dengan lembaga-lembaga peminjam. (*Such requirement has to be included in the contract with borrowing institutions*)
- Mengakui bahwa isu tata kelola dan kebijakan dapat membawa dampak signifikan terhadap hak pekerja/buruh, dan kebijakan perlindungan tersebut harus berlaku pada semua jenis pinjaman WBG termasuk pinjaman kebijakan pembangunan (*development policy loan*) dan bantuan teknis. Apabila WBG memberikan pinjaman terkait kebijakan, WBG harus berkonsultasi juga dengan pemangku kepentingan yang relevan, seperti masyarakat sipil termasuk serikat pekerja/buruh, dan lain-lain yang merasakan dampak kebijakan tersebut.
- Kebijakan tersebut harus memasukkan ketentuan yang mensyaratkan peminjam untuk bertanggung jawab atas kondisi pekerja (subkontrak) “pihak ketiga”, khususnya dengan mensyaratkan peminjam untuk memasukkan persyaratan perlindungan dalam kesepakatan kontrak dengan kontraktor, subkontraktor, dan perusahaan perantara. WBG, kontraktor, dan subkontraktor memastikan pelaksanaan CLS dan kebijakan perlindungan (*safeguards*) WBG agar ketentuan-ketentuan tersebut berjalan dengan baik.
- Mengingat bahwa sebagian besar investasi WBG dilaksanakan melalui perantara finansial (*financial intermediaries*), staf WBG harus mengawasi pelaksanaan persyaratan perlindungan pada proyek akhir yang didanai melalui perantara finansial. Informasi mengenai proyek akhir yang didanai WBG melalui perantara finansial harus tersedia di website WBG guna memungkinkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi sipil lainnya

mengawasi proyek-proyek tersebut untuk memastikan penerapannya. WBG memasukkan persyaratan kebijakan perlindungan di dalam kontrak kerja sama dengan perantara finansial, dan semua perantara finansial harus memasukkan ketentuan perlindungan dalam kontrak dengan peminjam. *(WBG, incorporate SG requirements in contractual agreements with Fin interm, and all fin intermediaries must include SG requirm in contractual agrm with borrowers).*

- Kebijakan perlindungan WBG memastikan pelaksanaan undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja/buruh di negara-negara peminjam, seperti jaminan sosial, upah minimum, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain-lain. Staf WBG memonitor pelaksanaan undang-undang ini di proyek-proyek yang didanai WBG. *(Safeguards policy ensure compliance with laws protecting workers rights in the borrowing countries, for instance, SS, min wage, OHS, etc. WBG staffs should monitor compliance with these laws in the WBG funded projs)*
- Kebijakan perlindungan harus memastikan bahwa setiap proyek WBG terdapat sebuah team monitoring yang anggotanya terdiri dari wakil lembaga-lembaga peminjam, WBG, dan masyarakat sipil, termasuk serikat pekerja/buruh. Anggaran proyek mengalokasikan juga dana monitoring dan hasil monitoring harus transparan dan dapat diakses oleh publik. *(SG policy should ensure that each WBG proj includes a SG monitoring team consisting of reps of the borrowing institutions, WBG and CSOs . The proj budget will include money allocated for SG monitoring. The monitoring results have to be transparent and make available to the public).*
- WBG dan masyarakat sipil terutama dengan para pekerja/buruh mengadakan diskusi secara regular termasuk untuk menindaklanjuti keluhan yang masuk. *(Regular forum discussions dg CSOs terutama dg TUs termasuk mem-follow up complaint yg masuk).*

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia menghargai dukungan WBG untuk mempromosikan empat standar inti perburuhan. Kami berharap WBG dapat melanjutkan dukungan ini melalui kebijakan perlindungan ketenagakerjaan yang kuat dan memenuhi persyaratan di atas dan dengan melaksanakan semua langkah yang dibutuhkan guna memperkenalkan CLS kepada semua kegiatan WBG.

Kami memahami bahwa periode konsultasi Fase I untuk tinjauan kebijakan perlindungan ini telah berakhir dan staf WBG sekarang ini sedang menyusun draf pertama kerangka kerja kebijakan perlindungan terpadu untuk dipaparkan di hadapan Dewan Direktur Eksekutif pada tahun ini.

Mengingat adanya kepentingan kami dalam proses ini, kami memohon agar konsultasi Fase II ini dilaksanakan juga di Jakarta setelah draf tersebut dipublikasikan. Kami juga memohon adanya waktu yang memadai selama konsultasi ini agar staf Bank Dunia dapat bertemu dengan para pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk membicarakan secara terperinci unsur-unsur dalam kebijakan perlindungan ketenagakerjaan yang terkait dengan hak-hak pekerja/buruh dan mendengar rekomendasi dan kekhawatiran Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Mengingat bahwa Indonesia adalah salah satu penerima pinjaman terbesar dari WBG, kami juga meminta draf kebijakan perlindungan dan dokumen lain yang dibuat selama proses tinjauan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan disediakan bagi publik Indonesia termasuk mempublikasikan di dalam website World Bank.

Jakarta, 6 Maret, 2014

Serikat Pekerja/Serikat Buruh:

Daftar Serikat Pekerja/Serikat Buruh di sini